



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Pindah dalam satu Kelurahan : a. Kartu Keluarga Asli b. Mengisi alamat tujuan pindah pada Formulir Pelayanan
2. Pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan : a. Kartu Keluarga Asli b. Mengisi alamat tujuan pindah pada Formulir Pelayanan
3. Pindah antar kecamatan dalam satu Kota : a. Kartu Keluarga Asli b. Mengisi alamat tujuan pindah pada Formulir Pelayanan
4. Pindah antar Kota/Kabupaten dalam satu provinsi; atau antar provinsi : a. a. Kartu Keluarga Asli b. Mengisi alamat tujuan pindah pada Formulir Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Pemohon mengirim WA dengan memfotokan KK asli serta alamat tujuan pindah lengkap ke layanan online 08113135700
2. b. Petugas pelayanan menerima WA pemohon dan memproses SKPWNI
3. c. SKPWNI selesai, dokumen diambil di kantor

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Surat Pindah diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana paling lama 2 (dua hari) kerja dengan catatan berkas lengkap dan tidak ada gangguan jaringan komunikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

a. Email : disdukcapilkotamadiun@gmail.com

b. WA : 0812574787, 082232853812, 081259777791

c. Telepon. : 0351-454301

d. Kotak saran